



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

**KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

NOMOR : 95 /Kpts/KPU-Kab-011.329129/2014

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN DAN PEMBUATAN
BAHAN PEWARTAAN
HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPRD KABUPATEN MAJALENGKA
TAHUN 2014**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA,

Menimbang

- : a. bahwa hasil-hasil pemilu Anggota DPRD Kabupaten Majalengka perlu dikumpulkan sebagai bahan untuk disusun dan diterbitkan menjadi buku hasil pemilu tahun 2014, serta sebagai bahan dalam penerbitan buku profil Anggota DPRD Kabupaten Majalengka Hasil Pemilu Tahun 2014;
- b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana huruf a diatas, perlu dibentuk Tim Penyusunan dan Pembuatan Bahan Pewartaan hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Majalengka Hasil Pemilu Tahun 2014;
- c. bahwa berdasarkan huruf a dan huruf b diatas, serta sesuai Surat Ketua KPU Nomor 49/KPU/I/2014 perihal petunjuk teknis pelaksanaan DIPA KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota bagian anggaran 076 tahun anggaran 2014, perlu dibentuk Tim Penyusunan dan Pembuatan Bahan Pewartaan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Majalengka Tahun 2014 dengan Keputusan Ketua KPU Kabupaten;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

6. Peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2013;

Memperhatikan : Surat Ketua KPU Nomor 49/KPU/I/2014 tanggal 30 Januari 2014 perihal petunjuk teknis pelaksanaan DIPA KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota bagian anggaran 076 tahun anggaran 2014.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN DAN PEMBUATAN BAHAN PEWARTAAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPRD KABUPATEN MAJALENGKA HASIL PEMILU TAHUN 2014.

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan dan Pembuatan Bahan Pewartaan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Majalengka Hasil Pemilu Tahun 2014 dengan susunan personalia Tim sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Pelaksana Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU, yaitu :

- a. melakukan rapat internal kegiatan tim;
- b. menyusun dan membuat buku hasil pemilu anggota DPRD Kabupaten Majalengka dalam Pemilu Tahun 2014;
- c. menyusun dan membuat buku profile anggota DPRD Kabupaten Majalengka Tahun 2014;;
- d. menyusun dan membuat bahan pewartaan KPU Kabupaten Majalengka;
- e. menyampaikan hasil kegiatan kepada ketua KPU.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA KPU Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2014 Nomor : DIPA-076.01.2.657150/2014 tanggal 5 Desember 2013 Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2014.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dan atau kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
Pada tanggal 2 juli 2014

KETUA,



SUPRIATNA, S.Ag

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA
Nomor : 95/Kpts/KPU-Kab.011.329129/2014
Tanggal : 2 Juli 2014
Tentang : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN DAN PEMBUATAN BAHAN
PEWARTAAN HASIL PEMILU ANGGOTA DPRD KABUPATEN
MAJALENGKA HASIL PEMILU TAHUN 2014.

SUSUNAN TIM
PENYUSUNAN DAN PEMBUATAN BAHAN PEWARTAAN
HASIL PEMILU ANGGOTA DPRD KABUPATEN MAJALENGKA
TAHUN 2014

Pengarah : SUPRIATNA, S.Ag. (Ketua KPU)

Penanggungjawab : CECEP JAMAKSARI, S.IP. (Anggota KPU)

Ketua : MUCHAMAD WAHYUDIN, SH.,MM. (Sekretaris KPU)

Sekretaris : DADANG ISKANDAR, S. Sos. (Kasubbag Tekgar)

Anggota : 1. ZAINUDIN HARIS, Bc.Hk.
2. MOHAMAD HASAN SUKUR, S. Sos.
3. SUDINTA R. HERDIANA, S.Sos.
4. BUDI CAHYANA, S. Kom.
5. HENDI IRAWAN, A.Md.

KETUA,



SUPRIATNA, S.Ag